

**PELAKSANAAN PENGATURAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

SILVIA LISMARINI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CONSERVATION FOREST AREA IN PROVINCIAL SPATIAL PLANNING OF LAMPUNG PROVINCE

By

SILVIA LISMARINI

The existence of conservation forest area becomes one of the regional assets in implementing the development of the province, which should be empowered for spatial planning as an area with a high level of development. The conservation forest regulation in the Spatial Planning of Lampung Province has a strong legal force from the existing Laws, such as: Regional Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, Government Regulation No. 15 of 2010 on Spatial Planning Implementation, Local Regulation No. 1 of 2010 on Neighborhood/Community Association of Lampung Province, Local Regulation No. 10 of 2011 on Neighborhood/Community Association of Bandar Lampung, and Local Regulation No. 3 of 2012 on Collaborative Management of Wan Abdul Rachman Forest Park Lampung Province.

The problems are formulated as follows: How is the regulation of conservation forest in provincial spatial planning of Lampung? How is the implementation of the regulation of conservation forest in provincial spatial planning of Lampung? And what factors interfere the compatibility between the regulation and its implementation in provincial spatial planning of Lampung?

This research employed two kinds of approaches: normative and empirical approaches. The data were gathered from primary, secondary, and tertiary data sources. The data analysis was carried out qualitatively to draw a conclusion inductively.

According to the result and discussions, the researcher found out that the problem of conservation forest came from both the residents and the local government of Lampung Province in implementing the TAHURA WAR. The principal factor that interfere the implementation was the residents' dependency on forest products, as well as the lack of supervision and controlling from the local government on the program.

Silvia Lismarini

The researcher suggests that the local government should put serious account in socializing the regulation of conservation forest, to synergize with related parties who have the authority on the management of TAHURA WAR. The interfering factors which have been formulated in the Master Plan as a conservation forest will be a matter of evaluation to solve the existing problems.

Keywords : implementation, regulation, conservation forest, TAHURA WAR

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGATURAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
SILVIA LISMARINI**

Keberadaan kawasan hutan konservasi menjadi aset daerah dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Lampung, yang harus dijadikan pemberdayaan lahan dengan penataan ruang sebagai daerah dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung memiliki kekuatan yang kuat dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, yakni UUD, UU Nomor 41 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, PP Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perda Nomor 1 Tahun 2010 RTRW Provinsi Lampung, Perda Nomor 10 Tahun 2011 RTRW Kota Bandar Lampung, dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung, bagaimana pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung dan apa faktor penghambat kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian di ambil kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa hutan konservasi dihadapkan dengan permasalahan yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengaturan TAHURA WAR. Faktor penghambat yang paling dominan adalah kebutuhan masyarakat dari hasil hutan dan; pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum tegas dan maksimal.

Saran yang dapat diberikan yakni Pemerintah Daerah harus lebih maksimal dalam sosialisasi aturan mengenai hutan konservasi, kerjasama antar pihak yang

Silvia Lismarini

memiliki wewenang dalam pengelolaan TAHURA WAR dan faktor-faktor penghambat yang sudah dirumuskan dalam Master Plan terkait kepentingannya sebagai hutan konservasi menjadi bahan evaluasi yang dapat memberikan penyelesaian masalah yang ada pada hutan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pengaturan, Hutan Konservasi, TAHURA WAR

**PELAKSANAAN PENGATURAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Silvia Lismarini

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PENGATURAN KAWASAN
HUTAN KONSERVASI DALAM RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Silvia Tismarini**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1212011324

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nurmayani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Upik Hamidah, S.H., M.H.




Penguji Utama : Elman Edy Patra, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Agustus 2016

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Silvia Lismarini, Penulis dilahirkan di Pringsewu, Lampung pada tanggal 29 September 1994, merupakan puteri keempat dari 4 bersaudara pasangan Ayah Maryono dan Bunda Sri Rachmawati Lestari.

Riwayat pendidikan penulis diawali dari pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di TK Fransiskus Pringsewu, lulus pada tahun 2000; pendidikan pada Sekolah Dasar di SD Fransiskus Pringsewu, lulus pada tahun 2006; Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pringsewu lulus pada tahun 2009; Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu lulus pada tahun 2012; penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPA pada Tahun 2012 dan pada tahun 2015 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di dunia kemahasiswaan baik di internal maupun eksternal kampus, di internal kampus penulis mengawali karirnya di UKM-F MAHKAMAH FH UNILA sejak 2012-2015, dan HIMA HAN FH UNILA sejak 2015-2016. Di eksternal kampus penulis aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), diawali pada Basic Training (LK I) di Komisariat Hukum Unila pada tahun 2013, Intermediet Training (LK II) di HMI

Cabang Bandung pada tahun 2015, dan Latihan Kader KOHATI (LKK) di HMI

Cabang Bandar Lampung pada tahun 2015.

MOTO

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya”

(Q.S. Al Hijr : 22)

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”

(Q.S. Al Baqarah : 205)

“Aku tahu Tuhan melalui diriku, hingga aku hancur, kemudian aku tahu pada-Nya melalui diri-Nya, maka akupun hidup”

(Abu Yazid AL-Bustami)

“Perempuan adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak mulia) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah negara itu”

(Syair Arab)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang segalanya bagiku, Segala Puji dan Syukur hanyalah untuk Mu

Dengan segala kerendahan hati dan sejuta kasih kupersembahkan karyaku yang sederhana ini kepada:

*Ibunda Sri Rachmawati Lestarini dan Ayahanda Maryono
Terimakasih atas pengorbanannya baik moril maupun materil, cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, sehingga penulis mampu tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan, serta mampu menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung*

Kepada Saudara-saudari kandungku (Robbi Aris Yulianto, Pipit Lismarini, Fajar Arisman) terimakasih untuk dukungan, bantuan moril maupun materil dan do'a yang senantiasa selalu menemani dan mengantarkanku kedepan pintu gerbang keberhasilan.

*Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Upik Hamidah, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing II atas kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya,

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
5. Ibu Eka Deviani S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Teristimewa dan paling berharga untuk mama dan papa tercinta (Sri Rachmawati Lestarini dan Maryono) terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do'a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan hingga menyanggah gelar Sarjana Hukum. Kalian adalah orangtua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk

kebahagian dan keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan mama dan papa.

9. Kepada saudara-saudari kandungku (Robbi Aris Yulianto, Pipit Lismarini, Fajar Arisman) terima kasih untuk dukungan, perhatian, canda, dan semangat yang tiada henti tercurah untuk adindamu ini.
10. Kepada keponakan-keponakanku tercinta (Ayu Pita Loka, Widodo, dan Sarah) yang tiada pernah luput memeberikan semangat lewat keceriaannya.
11. Sahabat-sahabatku sudah lebih dari 9 tahun selalu ada dan mendukungku lewat semua naehat-nasehatnya (VIRUS) , Fauziyah Wulandari, Yessi Herlin Seprilia, Patonah Aritha Sandy, Maya Dwi Lestari, Febri Oktavyanda, Rizky Ayu Annisa, dan Fahrizal Arief. Sahabat-sahabatku Leliana Tiara, Wildan Solehah, Sumaryono, Ahmad, Agung D. Saputra, Ahmad Khumaidi dan semua siswa/i XII IPS. 3.
12. Sahabat-sahabatku tersayang Vivi Adista, Putri Utami, Senang Monia Silalahi terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa dan semangatnya, kalian sudah seperti keluarga bagiku. Terimakasih untuk persahabatan selama ini ONCOM, semoga persahabatan kita untuk selamanya dan semoga kita semua sukses.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila dan KOHATI HMI KHU yang telah memberikan banyak pembelajaran lewat dinamika, persahabatan, dan persaudaraan. Terkhusus untuk saudara-saudaraku KHU 12 (Raden Arief Fadlillah, Sumaindra Jarwadi, Aditya Achmad Akbar, Putri Utami, Arief Alghafiqi Hasan, Yudha Agung Permana,

Bonifa Refsi, Bayu Nusantara, Afif Ishar Ismail, Nandha Rizki Putra, James Reinaldo, Arief Triwibowo, M. Iqbal Wahyudi, Julia Silviana, Belardo P.M.Jaya, Sari T. Rahayu, Dimas Andrianto, Ahmad Yudha Prawira, Sri T. Dewi, Mira Asmara, Lidya M.Purba, Ika Nursanti, Okgit R. Prasetya, P.D.Pratama, Ragiell A. Arief, Deddy dan Dedi, A. Surya Subarkah, Andre Monifa, R.B.P. Putra, Rizky Khairullah, Ryo N. Rahmanu : terima kasih banyak untuk semua pembelajarannya). 12 Bersatu Tak Kan Terkalahkan!

14. Orang-orang yang turut memberikan semangat dalam banyak hal selama berjalannya skripsiku Theresia Oktavia E.N, S.H., Adinda Risa Mahdewi, Cece-Cece (Jupi, Tya, Pera, Mira, Tera).
15. Keluarga Besar UKM-F MAHKAMAH FH UNILA dan HIMA HAN FH UNILA yang memberikan pembelajaran luar biasa baik secara moral, keorganisasian, dan kekeluargaan. Bersama Yakin Bisa !
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ravindo Simarmata, Dani Priastoto, Ahmad Paksi Firdaus, Dwi Risma Dewi, Angela Chatrina, Ismawati yang telah menemani penulis sewaktu KKN, memberi motivasi, dukungan, dorongan semangat, dan berbagi pengalaman, cerita baik suka, duka, gembira, canda, tawa, tangis dengan penulis selama menyelesaikan KKN di desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.
17. Keluarga Besar Asrama Puri Agung.

18. UPTD TAHURA WAR Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung, WALHI Lampung dan Dinas Tata Kota Bandar Lampung atas segala bantuan dan bimbingannya.
19. Sahabat satu angkatan 2012,
20. Kawan-Kawan Intermediet Training (LK II) HMI Cabang Bandung,
21. Almamaterku tercinta,
22. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2016
Penulis,

Silvia Lismarini

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup | |
| 1.2.1 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.2.2 Ruang Lingkup | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | |
| 1.3.1 Tujuan | 7 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 8 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1 Kawasan yang Dilindungi | 9 |
| 2.2 Hutan | |
| 2.2.1 Pengertian Hutan | 12 |
| 2.2.2 Pengertian Hutan Konservasi | 16 |
| 2.3 Penataan Ruang | |
| 2.3.1 Pengaturan Penataan Ruang | 19 |
| 2.3.2 Klasifikasi Penataan Ruang | 21 |
| 2.3.3 Asas Penataan Ruang | 22 |
| 2.3.4 Tujuan Penataan Ruang | 24 |
| 2.3.5 Ruang Lingkup Penataan Ruang | 25 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Pendekatan Masalah | 28 |
| 3.2 Sumber dan Jenis Data | 28 |
| 3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan | 30 |
| 3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data | |

| | | |
|---------|--------------------------------|----|
| 3.3.1.1 | Studi Kepustakaan | 30 |
| 3.3.1.2 | Studi Lapangan | 30 |
| 3.3.1.3 | Teknis Penunjukkan | 31 |
| 3.3.2 | Prosedur Pengolahan Data | 31 |
| 3.4 | Analisis Data | 32 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1 | Gambaran Umum TAHURA WAR Register 19 Gunung Betung | |
| | Provinsi Lampung | 33 |
| 4.2 | Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung | |
| 4.2.1 | Pengaturan Hutan | 37 |
| 4.2.2 | Pengaturan Hutan Konservasi | 40 |
| 4.2.3 | Pengaturan Penataan Ruang | 43 |
| 4.3 | Pelaksanaan Kawasan Hutan Konservasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung | |
| 4.3.1 | Perencanaan Kehutanan | 50 |
| 4.3.2 | Pengelolaan Hutan | 51 |
| 4.3.3 | Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Penyuluhan Kehutanan | 52 |
| 4.3.4 | Pelaksanaan Aturan Penataan Ruang | 57 |
| 4.3.5 | Pengawasan Tata Ruang Hutan | 59 |
| 4.4 | Faktor Penghambat Pelaksanaan Hutan Konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung | 60 |

V. PENUTUP

| | | |
|-----|----------------|----|
| 5.1 | Simpulan | 66 |
| 5.2 | Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Beragam sumber daya alam ini menjadi salah satu aset negara yang akan memberikan kontribusi baik secara finansial maupun manfaat bagi kehidupan manusianya.

Sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak ini adalah tanggungjawab kita bersama sebagai masyarakat, terutama pemerintah sebagai pengelola negara. Karena kekayaan alam di dunia ini adalah investasi kita untuk anak cucu kita. Dimana ini mengartikan pentingnya pelestarian alam adalah sebagai penyambung kehidupan bagi manusia sekarang dan selanjutnya.

Pembangunan suatu daerah seharusnya dilakukan dengan penataan ruang secara lebih terpadu dan terarah, agar sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam tata ruang yang tertata secara baik. Untuk itu dibutuhkan penataan ruang, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara terpadu, sinergi serta berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah yang mencakup wilayah administratif/pemerintahan (seperti provinsi, kabupaten dan kota) dan atau wilayah fungsional/kawasan (seperti daerah aliran sungai (das), kawasan lindung, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan).

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang suatu wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam skala nasional, regional maupun provinsi. Secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional dan salah satu dari tiga kawasan andalan yang ada di Provinsi Lampung. Pada kenyataannya masih banyak permasalahan penataa ruang yang terjadi di Provinsi Lampung.

Permasalahan yang sering terjadi di Provinsi Lampung yakni antara lain tentang penebangan liar, penambangan, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta serta perorangan, dan sengketa lahan. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maupun organisasi-organisasi lingkungan serta masyarakat, dimana masyarakat terkadang masih tak acuh akan permasalahan di lingkungannya.

Permasalahan yang sering terjadi pada hutan terjadi dikarenakan faktor pengelolaan dan pengawasan yang belum maksimal dan berdampak. Dalam hal ini keterlibatana pemerintah dan masyarakat merupakan kenyataan yang paling mempengaruhinya agar terjadi pelestarian hutan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Eko budihardjo¹ mengatakan bahwa kiranya perlu diresapi dan dihayati secara mendalam tentang prinsip *sapta-e* dalam pembangunan kota berkelanjutan. Salah satunya adalah menyangkut aspek *environment* atau *ecology* yang merupakan faktor penting tetapi sering terabaikan dalam perencanaan dan pembangunan kota. Itu pula sebabnya kenapa kota-kota menjadi semakin pengap, panas, dan gersang di musim kemarau, tetapi warga kota juga selalu saja menghadapi musibah berupa banjir di musim hujan. Disinilah kawasan hutan konservasi yang merupakan kawasan dengan kemanfaatan alam yang besar menjadi sangat dibutuhkan.

Keberadaan kawasan hutan konservasi sebagai salah satu kawasan yang dilindungi menjadi aset daerah dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Lampung, yang harus dijadikan pemberdayaan lahan dimana dilakukan dengan penataan ruang Provinsi Lampung sebagai daerah dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Hal ini karena kawasan lindung memiliki potensi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, pelestarian flora dan fauna, dan sebagai cirik has daerah sebagai tempat wisata yang dapat menjadi salah satu aset pembangunan daerah melalui kekayaan alamnya.

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 485

Kawasan hutan yang lindung terkait hutan di Provinsi Lampung dengan berbagai persoalannya memerlukan pengaturan guna menangani maupun mencegah permasalahan yang bisa timbul lagi. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa “penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Segala bentuk pemanfaatan harus disesuaikan keadaan alam sehingga tercipta keterpaduan fungsi hutan dengan pembangunan.

Untuk menyelaraskan apa yang disebut pemanfaatan hutan dan pembangunan, maka penataan ruang yang tepat guna adalah alatnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung dijelaskan bahwa RTRW Provinsi Lampung disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung. Peraturan daerah tersebut dirujuk dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penataan ruang sendiri dilaksanakan dengan melalui langkah perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Dimana ketiga tahap ini harus dilaksanakan agar tercapainya suatu taat ruang wilayah yang tepat guna.

Kawasan Lindung dalam hal ini Hutan Konservasi di Provinsi Lampung yakni Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, dengan kawasan hutan yang dilindungi berupa hutan konservasi di Provinsi Lampung terkhusus di Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman (TAHURA WAR) Gunung Betung di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Hutan Konservasi ini merupakan salah satu

perwujudan dari misi ke 6 pembangunan Provinsi Lampung, yakni “meningkatkan pelestarian pembangunan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan”, ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kenyataan yang terjadi saat ini fungsi TAHURA sendiri mulai menjadi permasalahan yang penting. TAHURA WAR yang merupakan hutan lindung dengan banyak fungsi seperti : sebagai kawasan *catchment area* (tangkapan air) dan penyangga lingkungan hidup yang berperan dalam pengaturan tata air bagi kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung dan kabupaten Pesawaran ; kawasan pengawetan sumber daya hayati flora dan fauna dan sumber plasma nutfah untuk pengembangan budidaya dan kualitas tanaman usaha tani; kawasan yang potensi dan kondisi lingkungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya dan pariwisata atau rekreasi alam di Provinsi Lampung.

Fungsi ini mulai beralih menjadi pemanfaatan lahan layaknya hutan produksi yang lebih dominan digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan masyarakat daerah sekitar tahura. Kegiatan ini jelas menjadi keresahan banyak pihak. Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang jelas guna berjalannya fungsi TAHURA WAR sebagaimana mestinya dan diperlukan ketegasan sikap pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahan ini. Hal ini juga menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih melihat TAHURA WAR sebagai kawasan hutan konservasi yang harus ditata dengan benar. Penataan yang dimaksud ini ditujukan untuk mengatasi banyaknya masyarakat yang belum

mengerti atau tidak mau mengerti bahwasanya kegunaan TAHURA WAR itu sendiri sebagai kawasan hutan yang harus dilindungi.

Penataan TAHURA WAR juga harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung. Demikian karena keserasian kebutuhan pengelolaan daerah yang saling berkaitan harus diatur sedemikian rupa guna pemanfaatan kekayaan sumber daya alam daerah secara efektif, efisien, dan fungsional. Dengan penataan ruang yang tepat guna, perkembangan daerah juga menjadi salah satu keuntungan bagi Provinsi Lampung. Ketentuan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dengan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan.

1.2 Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul berkaitan dengan Pelaksanaan Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Permasalahan-permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung?
3. Apa faktor penghambat kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan kawasan

hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung?

1.2.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup skripsi ini mencakup bagaimana penerapan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung. Lokasi penelitian adalah Kawasan Hutan Konservasi Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman (TAHURA WAR) Gunung Betung Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Berjalannya TAHURA WAR tersebut dijalankan dengan tata ruang yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 1 Tahun 2010 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kawasan hutan konservasi di Provinsi Lampung dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung.

1.3.2 Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang hukum administrasi negara khususnya hukum penataan ruang mengenai pelaksanaan peraturan tentang kawasan lindung terkait hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami pelaksanaan suatu peraturan khususnya pengaturan kawasan hutan konservasi, dapat memberikan kontribusi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung yang lebih lagi terkait kawasan hutan konservasi, dan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan literasi perpustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kawasan yang Dilindungi

Kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah (Keputusan Presiden (Kerpres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung).

Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, ruang lingkup kawasan lindung yakni:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan ini terdiri dari :
 - a. Kawasan hutan konservasi
 - b. Kawasan bergambut
 - c. Kawasan resapan air
2. Kawasan perlindungan setempat, kawasan ini terdiri dari:
 - a. Sempadan pantai

- b. Sempadan sungai
 - c. Kawasan sekitar danau/waduk
 - d. Kawasan sekitar mata air
3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan ini terdiri dari:
- a. Kawasan suaka alam
 - b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
 - c. Kawasan pantai berhutan bakau
 - d. Taman nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
 - e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
4. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan hutan konservasi ditetapkan dengan kriteria:²

- a. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.

Pengelolaan kawasan lindung yang baik adalah pengelolaan kawasan lindung yang menjamin tidak terjadinya perubahan fungsi kawasan lindung, kepastian keberadaan lokasi kawasan lindung, pemanfaatan kawasan lindung secara lestari

² <http://www.penataanruang.com/kawasan-lindung.html>

dan upaya perlindungan serta peningkatan fungsi kawasan hutan yang dilindungi. Tahapan pengelolaan kawasan yang menunjang hal tersebut meliputi tahapan :³

(1) Penataan Kawasan Lindung

Penataan Kawasan Lindung dimasukkan sebagai kegiatan rancang bangun unit pengelolaan kawasan lindung. Mencakup pengelompokkan sumberdaya hutan sesuai dengan tipenya dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

(2) Pengelolaan Kawasan Lindung

Prinsip dasar pengelolaan kawasan lindung ditujukan untuk meningkatkan manfaat kawasan lindung secara lestari. Tiga pilar pengelolaan kawasan lindung lestari yakni lingkungan, sosial dan ekonomi, sebagai bentuk pengelolaan dalam meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dapat menunjang kehidupan manusia. Secara konseptual, kerangka dasar pengelolaan kawasan lindung. Terjaminnya variabilitas ekologi, variabilitas ekonomi dan kualitas lingkungan akan berdampak terhadap terjaminnya kelestarian kawasan lindung yang dikelola. Kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan lindung akan sangat mendukung tercapainya kelestarian kawasan lindung. Di sisi lain, aspek nilai etika/budaya juga sangat berpengaruh dalam sistem pengelolaan kawasan lindung. Masyarakat dengan nilai etika/budaya yang baik, akan berakibat pada terjaganya kawasan lindung. Dengan demikian, kelestarian kawasan lindung akan terjamin.

³Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam Rangka Perwujudan Green Province Jawa Barat, Bandung, 2012, hlm. II-10

(3) Perlindungan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung

Dalam beberapa hal, kawasan lindung sering dijadikan sebagai areal cadangan untuk kegiatan budidaya yang menyebabkan kawasan lindung mengalami tekanan terhadap pengurangan luasan maupun fungsi kawasan. Oleh karena itu, kegiatan perlindungan di kawasan lindung menjadi penting. Perlindungan di kawasan lindung ditujukan dalam rangka melindungi kawasan tersebut dari konversi lahan, perambahan kawasan, kebakaran, penebangan liar serta penambangan liar. Kegiatan-kegiatan tersebut diprediksi dapat mengganggu fungsi pokok kawasan hutan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang ada. Perlindungan yang diberikan terhadap kawasan lindung dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Sasarannya adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa ; mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

2.2 Hutan

2.2.1 Pengertian Hutan

Hutan adalah lahan yang ditumbuhi pohon cukup rapat sehingga tajuknya bertaut satu sama lain. Hutan dibedakan atas hutan boreal di bagian utara bumi, hutan

tropika di bagian khatulistiwa dan hutan temperet (“temperate”) diantara hutan boreal dan hutan tropika pada daerah dengan curah hujan lebih dari 1.000 mm/tahun. Hutan tropika terbagi dua yaitu, hutan tropika basah di daerah yang curah hujannya banyak dan panjang, serta hutan tropika kering atau hutan gugur daun di daerah yang curah hujannya pendek. Hutan di Indonesia termasuk hutan tropika basah di wilayah barat dan hutan tropika kering di wilayah timur.⁴

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dikatakan bahwasanya, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara sederhana, hutan ahli kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan tanaman keras.⁵ Ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa, hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

⁴ Porkas Sagala, *Mengelola Lahan Kehutanan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 2

⁵ Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 12

Praktek kehutanan pada suatu negara atau daerah berada dalam perkembangan terus menerus yang harus sejalan dengan perkembangan masyarakat setempat.⁶ Perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi kondisi alam sekitar karena kemanfaatan yang diambil dari hutan.

Hutan sebagai salah satu aset negara dengan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara harus diselaraskan dengan keadaan daerah dimana hutan itu berada untuk pemanfaatannya.

Hutan sebagai kekayaan alam sendiri memiliki fungsi yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang harus dijalankan dengan semestinya. Fungsi hutan sendiri yakni:

- 1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
 - a. Fungsi konservasi,
 - b. Fungsi lindung, dan
 - c. Fungsi produksi.

- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - a. Hutan konservasi,
 - b. Hutan lindung, dan
 - c. Hutan produksi.

⁶ Theodore W. Daniel, Prinsip-Prinsip Silvikultural, Gadjah Mada University Press, 1992, hlm. 6

Fungsi-fungsi itu sendiri dapat dijelaskan dengan baik dalam sebuah jurnal skripsi Bayu Manggala Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah⁷

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sertapemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

⁷ Bayu Manggala, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan di Register 22 Way Waya kabupaten Pringsewu*, 2014, hlm. 10

Selain manfaat yang diambil, hutan juga banyak digunakan dengan dalih manfaat yang sebenarnya merupakan tindakan yang dapat merusak hutan . Ada pula faktor-faktor penyebab kerusakan hutan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan antara lain sebagai berikut : ⁸

- a. Kerusakan hutan karena perbuatan manusia secara sengaja;
- b. Kerusakan hutan karena hewan dan lingkungan;
- c. Kerusakan hutan karena serangan hama dan penyakit.

Kerusakan yang terjadi pada hutan lebih dominan dikarekan oleh faktor yang pertama. Dimana banyak hutan yang tidak dikelola dengan baik, penebangan pohon secara ilegal, pembakaran hutan, dan penangkapan ekosistem hutan secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

2.2.2 Pengertian Hutan Konservasi

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (2) yakni :

“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.”

⁸ Arifin Arief, *Op.Cit.*, 2001 hlm. 26

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Tujuan konservasi ini adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Hutan konservasi merupakan salah satu wujud perlindungan hutan dan kawasan hutan yang merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan hutan suaka alam,
- b. Kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. Taman buru.

Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, dan mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Hutan Pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Konservasi sendiri mengandung pengertian adanya usaha pemanfaatan terhadap sumberdaya alam dan hayati, tetapi juga adanya usaha untuk mencegah terjadinya pengurasan sumber daya alam sehingga sumber daya alam tetap tersedia. Tanpa adanya pencegahan terkurasnya sumber daya alam , maka lambat laun, tapi pasti sumber daya alam hayati akan habis suatu saat.⁹

Menjaga dan meletarikan hutan sebagai sumber paru-paru dunia merupakan andil dari konservasi hutan itu sendiri. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan cara pelestarian alam untuk menjaga bumi. Segala bentuk perusakan terhadap hutan konservasi merupakan bentuk perusakan terhadap sistem penyangga kehidupan. Oleh karenanya penggunaan hutan konservasi harus sesuai dengan fungsi hutan itu.

⁹ Takdir rahmadi, ,Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2012

2.3 Penataan Ruang

2.3.1 Pengertian Penataan Ruang

Berbicara tentang ruang, secara spontan pasti kita akan memikirkan suatu tempat yang dibatasi dengan berbagai sekat atau dinding. Dimana pemikiran tersebut wajar ketika itu adalah orang yang awam. Namun dalam penataan ruang yang sebenarnya pengertian ruang, tata ruang dan penataan ruang sendiri memiliki pengertian yang lebih kompleks.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.¹⁰ Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik inti, yakni ruang merupakan suatu wadah dalam suatu dimensi geografis dan geometris manusia dalam melangsungkan hidup yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Manusia membutuhkan ruang sebagai lahan kelangsungan hidup.

Pengertian tata ruang menurut Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

¹⁰ D.A. Tisnaadmindjaja dalam Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan, Bandung: Universitas Parahiyangan, 1997, hlm. 6.

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Dengan begitu struktur dan pola ruang merupakan implementasi dari tata ruang, dimana hasil dari pola dan struktur yang tertata sebagai upaya pengadaan ruang dengan pemanfaatan ruang secara benar.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga tahapan pelaksanaan penataan ruang tersebutlah yang akan membuat rencana tata ruang suatu wilayah tertata dengan konsep yang disesuaikan dengan keadaan daerah.

Menurut Daud Silalahi, salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Nomor 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:¹¹

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

¹¹ Muhammad Akib, Hukum Penataan Ruang, Bandar Lampung: Pusat Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 33.

2.3.2 Klasifikasi Penataan Ruang

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Penataan Ruang ditegaskan, bahwa Penataan ruang jelas memiliki klasifikasi tersendiri dalam pelaksanaannya yakni :

- (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Klasifikasi penataan ruang berfungsi untuk pemanfaatan ruang yang maksimal. Sehingga dengan begitu pemanfaatan ruang menjadi proses pembangunan daerah yang dapat mendukung potensi daerah.

2.3.3 Asas Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan bahwa penataan ruang diselenggarakan

dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6. Kebersamaan dan kemitraan

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7. Perlindungan dan kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “perlindungan dan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8. Kepastian hukum dan keadilan

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2.3.4 Tujuan Penataan Ruang

Adapun yang menjadi tujuan penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 3 UUPR bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:¹²

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengertian “aman” yang dimaksud di sini adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Kemudian yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.¹³

Sementara itu, yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.¹⁴

¹² Muhammad Akib, *Op.cit*, hlm. 35

¹³ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah DALAM Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010. hlm. 135

¹⁴ *Ibid.*

“Berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.¹⁵

2.3.5 Ruang Lingkup Penataan Ruang

Ruang Lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Oleh karena itu ruang lingkup penataan ruang sendiri merupakan batasan untuk melaksanakan tata ruang.

Dalam upaya tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan pada beberapa tingkat yakni,

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

Dalam Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan , yakni:

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 136

- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- d. Kerja sama ruang antar kabupaten/kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- c. Pmanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang rencana tata ruang nasional dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dimana dalam undang-undang setiap daerah akan merujuk kepada peraturan daerah di masing-masing wilayah yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Di dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;

- b. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang mengacu kepada keanekaragaman kekayaan alam dan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah yang disajikan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah.
2. Pendekatan yuridis empiris pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

3.2 Sumber Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan.

1. Data Primer yaitu data secara langsung dari sumber pertama, dengan demikian data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penelitian dilaksanakan ke:

1. UPTD TAHURA WAR = 1 orang

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 2. BAPPEDA Provinsi Lampung | = 1 Orang |
| 3. Dinas Tata Kota Bandar Lampung | = 1 orang |
| 4. Wahan Lingkungan Hidup | = 1 orang + |
| <hr/> | |
| | = 4 orang |

Wawancara yang dilakukan, dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

2. Data Sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni:
 1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 3. Peraturan Daerah
 - a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung;

- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang di dapat dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan data

3.3.1.1 Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.3.1.2 Studi Lapangan

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai secara terbuka kepada informan yang telah ditentukan, yakni :

1. UPTD TAHURA WAR, yakni Aryadi Agustiono dari Bidang Perencanaan Wilayah UPTD TAHURA WAR Provinsi Lampung;

2. BAPPEDA Provinsi, yakni Siti Maisyaroh Kepala Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung;
3. Dinas Tata Kota Provinsi Joko Sulistyو Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Monitoring dan Evaluasi Dinas Tata Kota;
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, yakni Direktur WALHI sendiri yakni Hendrawan.

Wawancara yang dilakukan, dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan menganalisis permasalahan Pelaksanaan Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

3.3.1.3 Teknis Penunjukkan

Teknik penunjukkan narasumber wawancara yang dilakukan menggunakan sistem evaluasi permasalahan pada TAHURA WAR. Pihak-pihak mana saja yang terkait baik dai pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan TAHURA WAR.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian di proses melalui pengolahan data peninjau data dengan:

- a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

- b. Editing yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- c. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

3.4 Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisa data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil kemudian disampaikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah pokok yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung, bagaimana pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung, dan apa faktor penghambat kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung.

Maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung memiliki kekuatan yang kuat dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, yakni UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 41 tentang Kehutanan, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung, dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung.

2. Pelaksanaan Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dihadapkan dengan permasalahan baik dari pihak, masyarakat yang tidak peduli dengan dampak kerusakan hutan maupun Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah melakukan tindakan dalam pengawasan dan pengendalian hutan, namun masih saja terjadi permasalahan di Kawasan Hutan Konservasi Register 19 TAHURA WAR Gunung Betung.
3. Faktor Penghambat Kesesuaian Antara Pengaturan Dan Pelaksanaan Kawasan Hutan Konservasi Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung adalah dari pihak masyarakat yang juga membutuhkan pendapatan dari hasil hutan yang dirasa sudah disinggahi sejak dahulu. Kemudian pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal dilihat dari masih banyak permasalahan di Kawasan Hutan Konservasi Register 19 TAHURA WAR Gunung Betung.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, yakni :

1. Peraturan perundang-undangan yang ada baik harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Tentunya dilaksanakan dengan kerjasama antar pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan TAHURA WAR.
2. Seharusnya pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius, karena hutan konservasi merupakan aset daerah yang bermanfaat bukan hanya sekarang tapi juga untuk masa yang akan datang.

3. Seharusnya faktor-faktor penghambat yang sudah dirumuskan dalam Master Plan terkait kepentingannya sebagai hutan konservasi menjadi bahan evaluasi yang dapat memeberikan penyelesaian masalah yang ada pada hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

:

- Akib, Muhammad. *Hukum Penataan Ruang, Bandar Lampung: Pusat Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 2013.
- Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 2012. *Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam Rangka Perwujudan Green Province Jawa Barat*, Bandung.
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*,.2010.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kusworo, Ahmad. 2000. *Perambahan Hutan atau Kambing Hitam : Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*. Bogor : Pustaka Latin.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. *Master Plan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman*. 2006
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi,Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan. 2002. Jakarta: Data Dan Informasi Kehutanan Propinsi Lampung.
- Sagala, Porkas. 1994. *Mengelola Lahan Kehutanan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- _____ 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Syukur, Abdullah. 1987. Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”. Ujung Pandang : Persadi.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.

Warlan Yusuf, Asep. 1997. *Pranata Pembangunan..* Bandung: Universitas Parahiyangan.

W. Daniel, Theodore. 1992. *Prinsip-Prinsip Silvikultural*. Gadjah Mada University Press

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung.

Jurnal :

Bayu Manggala. Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu. 2014

Website

:

<http://www.penataanruang.com/rtrw-kabupatenkota.html>

<http://www.penataanruang.com/kawasan-lindung.html>

<http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan-lindung>

<https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/>

<http://www.penataanruang.com/kawasan-lindung.html>